



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 11/HK.03.1/1172/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi dari pelaksanaan tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 serta tindak lanjut dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk;

3. Surat

3. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 286/PL.01.1-BA/1172/2022 tentang Pembentukan Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
- KESATU : Membentuk Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan:
1. layanan fasilitasi dan informasi terkait Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 2. layanan fasilitasi dan informasi terkait penggunaan aplikasi SIPOL.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA KPU Kota Sabang TA. 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

Adam Maulana

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**
Nomor : 11/HK.03.1/1172/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

**SUSUNAN PENGURUS HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|-----|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Azman, S.E. | Ketua KIP Kota Sabang | Pembina |
| 2. | Muhammad Yani, S.IP. | Anggota KIP Kota Sabang | Pembina |
| 3. | Hendra Kurniawan, S.E. | Anggota KIP Kota Sabang | Pembina |
| 4. | Akmal Said | Anggota KIP Kota Sabang | Pembina |
| 5. | Bainah Salmiyah, A.Ma. | Anggota KIP Kota Sabang | Pembina |
| 6. | Teuku Taufiq, S.Sos. | Sekretaris KIP Kota Sabang | Penanggung Jawab |
| 7. | Azhar, S.H. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua |
| 8. | Devi Afrizal | Pengadministrasi Umum | Sekretaris |
| 9. | Yana Mauliatari S.I.Kom. | Staf | Anggota |
| 10. | Rouzatul Jannah S.Sos. | Staf | Anggota |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

